



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SENAT AKADEMIK

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telp : 031-5994251-54, Ext. 1112, Fax : 031-5928723
Email : sa@its.ac.id, http://sa.its.ac.id

PERATURAN
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

TATACARA PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA DAN SIDANG TERTUTUP UNTUK PEMILIHAN
CALON REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
MASA JABATAN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang** : a. bahwa Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember melalui Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Rektor Pasal 11 huruf c dan huruf d, memberikan kewenangan kepada Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember untuk menyelenggarakan tahapan Pemilihan Calon Rektor melalui Sidang Terbuka dan Sidang Tertutup;
- b. bahwa untuk melaksanakan peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemilihan Rektor Pasal 14 dan Pasal 15, dipandang perlu ditetapkan Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Tatacara Pelaksanaan Sidang Terbuka dan Sidang Tertutup untuk Pemilihan Calon Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemilihan Rektor, yang telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 tahun 2018 tentang Pemilihan Rektor;
5. Peraturan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 1 tahun 2015 tentang Alat Kelengkapan Organ, Tata Cara Persidangan dan Pengambilan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : PERATURAN SENAT AKADEMIK TENTANG TATACARA PELAKSANAAN SIDANG TERBUKA DAN SIDANG TERTUTUP UNTUK PEMILIHAN CALON REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER MASA JABATAN 2019-2024

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
4. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
5. Warga adalah warga ITS yang terdiri atas unsur Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
6. Sidang Terbuka adalah sidang yang diselenggarakan oleh SA yang dihadiri oleh anggota SA dan Warga untuk mendengarkan pemaparan Bakal Calon Rektor.
7. Sidang Tertutup adalah sidang pleno yang diselenggarakan oleh SA yang dihadiri oleh anggota SA untuk mengambil keputusan.
8. Panitia Pemilihan Calon Rektor adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh SA untuk melaksanakan proses pemilihan Calon Rektor melalui tahapan Sidang Terbuka dan Sidang Tertutup SA.
9. Bakal Calon Rektor adalah peserta pemilihan Rektor yang lolos tahap penjaringan yang melibatkan Warga.
10. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang lolos tahap penyaringan dalam Sidang Tertutup SA.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Sidang Terbuka bertujuan untuk:
 - a. memfasilitasi Bakal Calon Rektor dalam penyampaian paparan tentang usulan rencana strategis;
 - b. memperoleh gambaran umum tentang kapabilitas Bakal Calon Rektor; dan
 - c. menjadi bahan pertimbangan bagi anggota SA dalam menentukan Bakal Calon Rektor yang akan dipilih.
- (2) Sidang Tertutup bertujuan untuk mengambil keputusan SA dalam menentukan 3 (tiga) nama Calon Rektor melalui musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara.

BAB III PANITIA PEMILIHAN CALON REKTOR

Pasal 3

- (1) SA membentuk Panitia Pemilihan Calon Rektor yang berasal dari anggota SA.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan sosialisasi Sidang Terbuka kepada Warga;
 - b. mengadakan pertemuan teknis dengan Bakal Calon Rektor dalam rangka persiapan pemaparan dalam Sidang Terbuka;
 - c. melaksanakan penyelenggaraan Sidang Terbuka;
 - d. mempersiapkan penyelenggaraan Sidang Tertutup;
 - e. menjamin dan mengamankan terselenggaranya Sidang Terbuka dan Sidang Tertutup;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan musyawarah untuk mufakat bagi anggota SA dan/atau pemungutan suara dalam Sidang Tertutup; dan
 - g. menyusun rancangan Berita Acara Sidang Terbuka dan Sidang Tertutup.

**BAB IV
SIDANG TERBUKA**

**Bagian Kesatu
Pra Persidangan**

Pasal 4

SA menerima daftar nama Bakal Calon Rektor dari MWA dan dibuatkan Berita Acara Penerimaan.

Pasal 5

- (1) SA menyampaikan undangan tertulis kepada Bakal Calon Rektor untuk hadir pada Sidang Terbuka dan menyampaikan paparan dengan tema “Usulan Rencana Strategis ITS 2020 - 2025” yang mengacu pada Rencana Induk Pengembangan ITS 2015 - 2040.
- (2) SA menyampaikan undangan tertulis dan/atau terbuka kepada Warga untuk hadir pada Sidang Terbuka dan mendengarkan paparan Bakal Calon Rektor.
- (3) SA menyelenggarakan Sidang Terbuka pada waktu yang ditentukan sesuai dengan tahapan Pemilihan Rektor.

Pasal 6

- (1) Bakal Calon Rektor wajib menyerahkan bahan paparan untuk Sidang Terbuka kepada Panitia Pemilihan Calon Rektor selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Terbuka.
- (2) Bahan paparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk file dengan format ppt.
- (3) Panitia Pemilihan Calon Rektor berhak mempublikasikan bahan paparan.
- (4) Bakal Calon Rektor dapat menambah bahan paparan yang dibagikan kepada peserta sidang dalam bentuk booklet, brosur, atau bentuk lain yang diketahui dan disetujui oleh Panitia Pemilihan Calon Rektor.

**Bagian Kedua
Pelaksanaan Persidangan**

Pasal 7

- (1) Sidang dipimpin oleh Ketua SA, dan apabila Ketua SA berhalangan, sidang dipimpin oleh Sekretaris SA.
- (2) Apabila Ketua SA dan Sekretaris SA berhalangan, maka sidang dipimpin oleh salah seorang Ketua Komisi SA.
- (3) Sidang Terbuka mempunyai agenda tunggal, yaitu pemaparan Bakal Calon Rektor dalam rangka Pemilihan Rektor ITS masa jabatan 2019 - 2024.
- (4) Sidang bersifat terbuka yang dihadiri anggota SA dan Warga, serta dapat diliput oleh media.
- (5) Pimpinan sidang berwenang mengatur jalannya sidang agar tertib, terarah, terukur, menarik, dan kondusif.

Pasal 8

- (1) Bakal Calon Rektor menyampaikan paparan dengan tema: “Usulan Rencana Strategis ITS 2020 - 2025”.
- (2) Sidang dilaksanakan secara panel 5 (lima) Bakal Calon Rektor, dengan alokasi waktu paparan masing-masing maksimal 20 (dua puluh) menit, yang dipandu oleh pimpinan sidang.
- (3) Diskusi dilaksanakan untuk pendalaman bahan paparan, dengan alokasi waktu keseluruhan maksimal 90 (sembilan puluh) menit.
- (4) Peserta sidang, baik anggota SA maupun Warga, mempunyai hak mengajukan pertanyaan kepada Bakal Calon Rektor.
- (5) Pimpinan sidang memberikan kesempatan dan fasilitas yang sama kepada semua Bakal Calon Rektor.
- (6) Pimpinan sidang tidak berhak menyimpulkan hasil Sidang Terbuka.
- (7) Pimpinan sidang dan semua Bakal Calon Rektor menandatangani Berita Acara Sidang Terbuka.

BAB V
SIDANG TERTUTUP

Bagian Kesatu
Ketentuan Sidang

Pasal 9

- (1) SA menyelenggarakan Sidang Tertutup untuk memilih 3 (tiga) nama Calon Rektor dari 5 (lima) nama Bakal Calon Rektor.
- (2) Waktu penyelenggaraan Sidang Tertutup mengikuti jadwal yang ditentukan sesuai dengan tahapan Pemilihan Rektor.
- (3) Sidang dipimpin oleh Ketua SA, dan apabila Ketua SA berhalangan, sidang dipimpin oleh Sekretaris SA.
- (4) Apabila Ketua SA dan Sekretaris SA berhalangan, maka sidang dipimpin oleh salah seorang Ketua Komisi SA.
- (5) Sidang dimulai apabila kehadiran Anggota SA mencapai kuorum, yaitu telah dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari Anggota SA.
- (6) Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan sebagai Anggota SA berdasarkan Keputusan MWA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Sidang Terbuka.
- (7) Jika waktu sidang yang ditetapkan sudah sampai dan jumlah anggota SA yang hadir belum memenuhi persyaratan kuorum, sidang ditunda paling lama 15 (lima belas) menit.
- (8) Jika setelah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jumlah anggota SA yang hadir belum memenuhi persyaratan kuorum, sidang dianggap sah dan dapat dilanjutkan.
- (9) Sidang Tertutup berwenang mengambil keputusan jika dihadiri sekurang-kurangnya setengah jumlah anggota SA plus satu.
- (10) Anggota SA yang tidak hadir dengan ijin tertulis, dianggap hadir untuk perhitungan kuorum, namun tidak mempunyai hak suara.
- (11) Ijin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditandatangani oleh Kepala Departemen dan disampaikan ke Sekretariat SA selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum Sidang Tertutup.
- (12) Semua Anggota SA yang hadir mempunyai hak suara yang sama.

Bagian Kedua
Pemilihan Calon Rektor

Pasal 10

- (1) Pemilihan Calon Rektor oleh Anggota SA diutamakan dilaksanakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pemilihan Calon Rektor dilaksanakan melalui pemungutan suara.

Pasal 11

- (1) Pemungutan suara untuk Pemilihan Calon Rektor bersifat tertutup dan rahasia.
- (2) Pemungutan suara dilaksanakan dengan menggunakan surat suara.
- (3) Setiap Anggota SA yang hadir, wajib memilih 3 (tiga) nama Bakal Calon Rektor yang berbeda dengan bobot suara sebagai berikut:
 - a. bobot suara bernilai 3 (tiga) untuk Bakal Calon Rektor pilihan pertama;
 - b. bobot suara bernilai 2 (dua) untuk Bakal Calon Rektor pilihan kedua; dan
 - c. bobot suara bernilai 1 (satu) untuk Bakal Calon Rektor pilihan ketiga.
- (4) Pemilihan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandai dengan menulis nama Bakal Calon Rektor pada surat suara.
- (5) Perhitungan suara dilaksanakan segera setelah pemungutan suara selesai.
- (6) Hasil perhitungan suara dicatat pada media yang dapat dipantau oleh seluruh Anggota SA yang hadir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perolehan suara sama yang menyebabkan belum diperoleh urutan 3 (tiga) nama Calon Rektor, maka dilakukan pemungutan suara putaran kedua.
- (2) Pemungutan suara putaran kedua hanya diikuti oleh Bakal Calon Rektor yang perolehan suaranya sama.

Pasal 13

Proses dan hasil pemilihan Calon Rektor, ditulis dalam Berita Acara Pemilihan Calon Rektor, yang ditandatangani oleh Ketua SA, Sekretaris SA, dan Ketua Panitia Pemilihan Calon Rektor, yang selanjutnya diserahkan kepada MWA selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2018.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 22 Oktober 2018
Ketua Senat Akademik,

 
Prof. Ir. Priyo Suprobo, M.Sc. Ph.D
NIP. 19590911 198403 1001

